



MARIA ANASTASIA HALIM, SH

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S. K. MENTERI KEHAKIMAN R. I. NO. : M - 103. HT. 03. 01 - Th. 1989

TANGGAL 8 SEPTEMBER 1989

SALINAN AKTA : PERSEORAN TERBATAS  
P.T. SAT NUSAPERSADA

TANGGAL : 1 JUNI 1990,

NOMOR : 5.

Jodoh Square Blok A - No. 9

Jl. Raja Ali Haji, Sungai Jodoh - Kodya Batam

Tel. 456900, 459202 Fax. 457000

"PERSEROAN TERBATAS"

P.T. SAT NUSAPERSADA

Nomor: 5

Pada hari ini, hari Jumat, tanggal satu Juni

seribu sembilan ratus sembilan puluh (01-06-1990)

Hadiri hadapannya saya, Maria Anastasia Halim,

Sanjana Hukum, Notaris di Batam, dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan

akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Abidin, Pedagang, bertempat tinggal di

Pulau Batam, Lubuk Baja, Rukun Tetangga 6,

Rukun-Kampung-II, Kelurahan/Desa Nongsa,

Kecamatan Batam Timur.

2. Tuan Bidin Yusuf, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Pulau Batam, Batu Selicin Dusun 9,

Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 7, Kelurahan/Desa

Lubuk Baja (S), Kecamatan Batam Timur.

Para Penghadap masing-masing bertindak untuk

diri sendiri menerangkan, bahwa para penghadap tuan

Abidin dan tuan Bidin Yusuf, berdasarkan Undang

Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Republik

Indonesia dengan ini mendirikan suatu perseroan

terbatas demikian dengan tidak mengurangi ijin dan

persetujuan dari instansi yang berwajib, dengan

anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1


Perseroan ini bernama, P.T. SAT NUSAPERSADA,

berkedudukan di Pulau Batam, dengan kantor-kantor,

cabang-cabang, filial-filial atau agen-agen di



Nomor : C2-4877.HM.01.01.MA.91



Perdata  
Machranys BSH  
040014233

tempat-tempat lain sebagaimana akan ditetapkan oleh  
Direksi.

SAAT-PERMULAAN-DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75  
(tujuh puluh lima) tahun lamanya, berturut-turut  
dan dimulai pada hari perseroan ini menjadi badan  
hukum, demikian dengan mengindahkan apa yang  
ditetapkan dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab  
Undang-Undang Hukum Dagang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan perseroan ini, adalah :

a. Perakitan barang-barang elektronik dari luar  
negeri;

b. Menjalankan usaha dalam bidang konsultasi dan  
jasa pada umumnya, termasuk teknik dan  
engineering kekeua ti konsultasi dan jasa dalam  
bidang hukum;

c. Menjadi grossier, leveransir, distributor,  
supplier, dealer dan keagenan/perwakilan dari  
perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar  
negeri dari segala macam barang dagangan;

d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan,  
pertanian, perikanan, peternakan dan  
perindustrian;

e. Berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya,  
menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar  
pulau/daerah serta lokal dan selanjutnya  
bertindak sebagai agen/perwakilan dari badan-

badan atau perusahaan-perusahaan lain, baik dari-  
dalam maupun dari luar negeri;-----

f. Perseroan dapat menjalankan segala sesuatu yang--  
selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam--  
ayat-ayat di muka dan akan menjalankan usaha-----  
usahanya baik atas tanggungan sendiri maupun-----  
bersama-sama dengan orang atau badan lain dengan--  
cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan,----  
asal yang demikian itu tidak melanggar hukum-----  
yang berlaku.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp 200.000.000,---  
(duaratus juta Rupiah) terbagi atas 200-----  
(duaratus) saham, masing-masing saham besarnya---  
Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) nominal.-----

2. Dari saham-saham tersebut di atas telah diambil--  
bagian/ditempatkan oleh para pendiri :-----

a.-tuan Abidin tersebut-----  
sebanyak 20 (duapuluh) saham-----  
atau berjumlah duapuluh juta-----  
Rupiah .....Rp 20.000.000,-----

b.-tuan Bidin Yusuf tersebut-----  
sebanyak 20 (duapuluh) saham-----  
atau berjumlah duapuluh juta-----  
Rupiah..... Rp 20.000.000,-----

atau seluruhnya berjumlah 40 (empatpuluh)-----  
saham atau berjumlah empatpuluh juta-----  
Rupiah.....Rp 40.000.000,-----

3. Saham-saham yang diambil bagian/ditempatkan itu,--

100 % (seratus persen) dari tiap-tiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp 40.000.000,- (empatpuluh juta Rupiah) akan disetor dengan uang tunai selambat-lambatnya pada tanggal diperoleh persetujuan dari pihak yang berwajib atas anggaran dasar ini.

4. Saham-saham yang masih tertinggal akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal kerja dengan syarat-syarat dan dengan harga (asal tidak di bawah pari) sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi perseroan.

5. Bilamana hendak dikeluarkan saham-saham tersebut, maka mereka yang telah memiliki saham-saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan tadi, dalam jangka waktu (satu) bulan setelah Direksi memberitahukan keputusannya tentang niat pengeluaran itu, sedangkan masing-masing dari para pemegang saham berhak untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu menurut perbandingan jumlah saham-saham yang telah dimilikinya.

6. Saham-saham dari seluruh modal dasar perseroan harus sudah ditempatkan dan dibayar penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwajib, kecuali jika waktu ini diperpanjang oleh pihak yang berwajib, bila pada waktunya masih diharuskan atas permintaan Direksi yang berwenang untuk mengajukan permintaan itu dengan tidak perlu

mendapat kuasa lagi.

SAHAM - SAHAM

Pasal 5

1.- Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas

nama dikeluarkan atas nama pemiliknya.

2.- Saham-saham perseroan hanya dapat dimiliki oleh

Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang

didirikan menurut Undang-Undang yang berlaku di

Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia.

3.- Surat-surat saham diberi nomor urut dan

ditandatangani oleh Direksi.

4.- Surat-surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam

hal mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor

urut dari saham-saham yang bersangkutan.

Surat-surat kolektip juga harus ditandatangani

oleh Direksi.

5.- Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada

anggaran dasar perseroan dan kepada keputusan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Rapat Umum Para Pemegang Saham.

6.- Bilamana suatu saham karena warisan yang belum

terbagi atau karena sebab lain merupakan milik

lebih dari satu orang, maka para pemiliknya wajib

bersama-sama menunjuk salah seorang diantara

mereka itu sebagai wakil mereka mengenai

pemilikan saham tersebut dan wakil tersebut yang

dicatat sebagai pemegangnya dalam buku daftar

pemegang saham perseroan.-----

----- DUPLIKAT-DUPLIKAT -----

----- Pasal 6 -----

1.- Surat-surat saham yang tidak dapat dipakai lagi--

atas permohonan tertulis yang dialamatkan kepada  
Direksi perseroan dan atas penyerahan surat-surat  
saham yang tidak dapat dipakai lagi itu ditukar--  
dengan surat-surat saham baru yang nomornya sama--  
dengan nomor surat-surat saham aslinya, demikian--  
itu semua atas biaya yang mengajukan permohonan--  
itu.-----

2.- Surat-surat saham aslinya oleh Direksi dihapuskan  
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang-----  
berikut, hal mana harus disebutkan dalam notulen-  
rapat itu.-----

3.- Bilamana surat saham hilang atau rusak sama-----  
sekali maka kepada (para) pemegang saham yang-----  
mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi-----  
untuk mendapatkan penggantinya, diberikannya-----  
pengganti-pengganti itu, atas biaya yang-----  
mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat-----  
mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh-----  
Direksi bahwa surat-surat saham aslinya benar-----  
benar hilang dan dengan jaminan-jaminan yang-----  
untuk tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh-----  
Direksi.-----

4.- Pemberian pengganti untuk surat-surat saham-----  
yang hilang wajib segera diberitahukan dengan-----  
iklan dalam surat kabar (harian) yang terbit-----  
dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan-----

perseroan dan dalam Berita Negara Indonesia  
oleh Direksi.

5.- Karena pemberian pengganti-pengganti itu  
menurut pasal ini, maka surat-surat saham  
aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

6.- Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5  
pasal ini, berlaku secara mutatis mutandis  
bagi penguaraan pengganti-pengganti untuk  
surat-surat kolektif yang rusak atau hilang.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

1.- Untuk saham-saham Direksi harus mengadakan  
daftar pemegang saham dan dalam daftar itu  
dicatat nomor surat saham, nama dan alamat  
para pemegang saham dan keterangan-keterangan  
lain yang dianggap perlu.

2.- Tiap-tiap perubahan alamat wajib diberitahukan  
kepada Direksi secara tertulis.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima,  
maka semua surat-surat atau panggilan-panggilan  
Rapat-Rapat Umum Para Pemegang Saham yang harus  
dikirim pada alamat terakhir tercatat dalam  
daftar Pemegang Saham perseroan.

- Daftar Pemegang Saham wajib diperlihatkan setiap  
waktu selama jam-jam kerja jika diminta oleh  
Pemegang Saham

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1.- Apabila seorang pemegang saham hendak menjual  
saham(saham)nya, maka ia diwajibkan menawarkan



saham (saham)nya terlebih dahulu dengan surat-----  
 tercatat kepada para pemegang saham lainnya-----  
 setelah terlebih dahulu menyatakan kehendaknya---  
 ini kepada Direksi perseroan. Dalam jangka waktu-  
 1 (satu) bulan setelah penawaran itu para-----  
 pemegang saham lainnya yang mempunyai hak-----  
 terlebih dahulu untuk membeli saham (saham) itu--  
 berhak untuk membelinya.-----

Apabila tidak ada seorangpun diantara para-----  
 pemegang saham lainnya yang berminat membelinya--  
 atau dalam waktu itu tidak diterima pemberitahuan  
 dari para pemegang saham yang lain atau tidak---  
 tercapai persesuaian harga, maka Pemegang Saham--  
 yang bersangkutan berhak menjual saham (saham)nya  
 kepada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa :-----  
 a. harga penjualan tidak boleh lebih rendah-----

dari pada harga penawarannya kepada para-----  
 pemegang saham lain;-----

b. orang atau badan hukum yang akan membeli-----  
 saham (saham) itu harus disetujui terlebih---  
 dahulu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.--

2. Persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham-----  
 diperlukan untuk mempertanggungkan, mengikat-----  
 atau menghibahkan suatu saham.-----

3. Balik-memasa saham dilakukan oleh Direksi atas-----  
 kekuatan akta pengoperan yang ditandatangani-----  
 oleh orang yang melepaskannya dan orang yang-----  
 mendapatnya atau atas kekuatan surat-surat-----  
 lain yang menurut pertimbangan Direksi cukup-----  
 membuktikan pindahnya saham ketangan lain.-----

4.-Balik nama saham dicatat baik dalam daftar-----

Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya.-----

Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh-----

Direksi demikian dengan tidak mengurangi apa-----

yang ditentukan dalam pasal 43 Kitab Undang-----

Undang Hukum Dagang.-----

5.-Pencatatan atas nama atau balik nama atas-----

namanya lebih dari satu orang ditolak. Oleh-----

karena itu orang-orang yang bersama-sama-----

berhak atas satu saham harus menunjuk satu-----

orang dan atas nama orang inilah dilakukan-----

pencatatan atas nama atau balik nama itu.-----

6.-Terhitung sejak tanggal dilakukannya panggilan-----

untuk Rapat Umum para Pemegang Saham sampai-----

dengan hari ditutupnya Rapat Umum Para-----

Pemegang Saham tersebut, balik nama saham-----

saham tidak diperkenankan.-----

7.-Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan-----

dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar--

perseroan tidak berlaku terhadap perseroan.-----

## P E N G U R U S A N -----

### Pasal 9 -----

1.-Perseroan dipimpin dan diurus oleh suatu-----

Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya-----

seorang anggota Direksi di bawah pengawasan-----

sedikit-dikitnya seorang Komisaris.-----

2.-Para anggota Direksi dan para Komisaris diangkat-----

dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang--

Saham.-----

3.-Para anggota Direksi dan para Komisaris-----

dapat diberhentikan setiap waktu.-----

Para anggota Direksi dan para Komisaris-----

berhenti menjabat :-----

a.-karena ia memohon berhenti secara tertulis,---

b.-karena ia dinyatakan gila atau tidak sehat---

|pikiran oleh instansi yang berwenang,-----

c.-karena meninggal dunia,-----

d.-karena diberhentikan berdasarkan keputusan---

|Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

4.-Pengangkatan para anggota Direksi dan para-----

Komisaris dilakukan untuk waktu yang tidak-----

ditentukan lamanya, demikian dengan tidak-----

mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.-----

5.-Kepada para anggota Direksi dan para Komisaris---

dapat diberi gaji bulanan atau uang jasa yang---

jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para-----

Pemegang Saham.-----

6.-Jika terjadi lowongan dalam keanggotaan Direksi--

maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak-----

terjadinya lowongan itu harus diadakan Rapat Umum

Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan-----

tersebut.-----

#### ----- WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 10 -----

1.-Direktur berhak dan berwenang mewakili dan-----

|bertindak atas nama Direksi.-----

2.-Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik---

di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak---

melakukan untuk dan atas nama perseroan, segala---

perbuatan pemilikan dan segala perbuatan-----

pengurusan, demikian dengan pembatasan berikut :-

a.- untuk mendapatkan pinjaman dari siapapun,-----

badan hukum/perseroan atau perorangan;-----

b.- untuk memberi jaminan hutang atau tanggungan-----

untuk perseroan, badan hukum atau perorangan;

c.- untuk memasang hipotik, menggadaikan atau-----

dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan-----

perseroan;-----

d.- untuk mendirikan atau ikut mendirikan-----

perseroan baru atau ikut serta dalam-----

perseroan lain;-----

e.- untuk menyerahkan dan atau mengoperkan-----

haknya dengan cara bagaimanapun juga saham-----

saham milik perseroan;-----

f.- untuk mendapatkan atau melepaskan barang-----

barang tak bergerak termasuk hak-hak atas-----

tanah;-----

g.- untuk meminjamkan uang atas nama perseroan;--

diperlukan juga tandatangan atau persetujuan-----

tertulis dari seorang Komisaris.-----

3.-Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa-----

atau lebih dan untuk maksud itu harus-----

memberikan surat kuasa dalam mana ditentukan-----

wewenang dari pemegang (pemegang) kuasa itu-----

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu-----

atas nama Direksi atau atas nama perseroan.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

##### ----- Pasal. 11 -----

1.-Para Komisaris melakukan pengawasan atas-----

tindakan-tindakan Direksi.-----

- 2.-Para Komisaris berhak melihat buku-buku dan surat surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan-----kekayaan perseroan, dan berhak masuk ke dalam----pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor--kantor yang dipergunakan oleh perseroan.-----
- 3.-Direksi wajib memberikan segala keterangan-----keterangan tentang perseroan yang dikehendaki----oleh para Komisaris.-----
- 4.-Para Komisaris setiap waktu dengan suara yang----sungguh terbanyak dapat memberhentikan para-----anggota Direksi untuk sementara, bila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan----dengan anggaran dasar perseroan atau melalaikan--kewajibannya (kewajiban mereka) akan tetapi-----dengan kewajiban untuk mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam jangka--waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian-----sementara itu, rapat mana hanya berhak dan-----berkuasa untuk memutuskan apakah para anggota--Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu---diberhentikan untuk seterusnya atau tidak,-----demikian setelah para anggota Direksi yang-----diberhentikan untuk sementara itu dipanggil----dengan selayaknya dan didengar serta diberi-----kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap--tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).-----
- 5.-Rapat itu diketuai oleh salah seorang Komisaris.-
- 6.-Bila Rapat itu tidak diadakan dalam jangka waktu--1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara---tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut--

dengan sendirinya tidak berlaku lagi.-----

----- PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB -----

----- Pasal 12 -----

1.-Tahun buku dimulai pada tanggal satu Januari-----

dari tiap-tiap tahun sampai dengan tanggal-----

tiga puluh satu Desember tahun yang sama.-----

2.-Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga)---

bulan setelah buku-buku itu ditutup, Direksi-----

membuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang---

setelah diperiksa oleh para Komisaris-----

bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi-----

mengenai pengurusannya dan surat-surat tahunan---

lainnya mengenai pertanggung jawaban.-----

Sedikit-dikitnya selama 14 (empat belas) hari---

sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham---

diselenggarakan, wajib disediakan di kantor-----

perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-----

pemegang saham, hal mana harus dinyatakan-----

dalam panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para---

Pemegang Saham tersebut.-----

3.-Dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham-----

yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam-----

bulan Juli tiap-tiap tahun, neraca dan-----

perhitungan laba rugi wajib diajukan untuk-----

mendapat pengesahan dari Rapat itu.-----

4.-Pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan-----

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota-----

Direksi dan para Komisaris dari tanggung jawab---

mereka terhadap segala tindakan-tindakan yang---

dilakukan oleh mereka dalam tahun buku yang lalu,

sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari-----  
buku-buku perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

1.-Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para-----

pemegang Saham yakni :-----

a.- Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham-----

adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang---  
dimaksud dalam ayat 2 pasal ini;-----

b.- Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham-----

adalah semua Rapat Umum Para Pemegang-----  
Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para-----  
Pemegang Saham.-----

"Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam-----  
anggaran dasar ini berarti kedua-duanya yakni  
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan---  
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.---

2.-Dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham :---

a.- Direksi harus memberikan laporan perihal-----  
jalannya perseroan dan tata usaha keuangan---  
dari tahun buku yang baru selesai;-----

b.- Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun--  
buku yang baru selesai, yang telah diperiksa-  
harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan;

c.- Penggunaan keuntungan dari tahun buku yang---  
lalu harus ditentukan dan disetujui;-----

d.- Dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan---  
Komisaris, bila ada, dan penentuan gaji-----  
mereka;-----

e.- Dilakukan pengangkatan akuntan luar dan-----

penentuan honorariumnya;-----

f.- Diputuskan hal-hal lain yang diajukan-----

sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai-----

dengan anggaran dasar ini;-----

3.-Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa-----

Para pemegang Saham bilamana dianggap perlu oleh-----

Direksi dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum--

Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan---

secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang-

saham yang mewakili sedikitnya 20% (duapuluh----

persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang

telah dikeluarkan atau atas permintaan tertulis--

dari sedikitnya seorang Komisaris, dengan-----

menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang----

akan dibicarakan.-----

Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar--

Biasa Para Pemegang Saham dalam jangka waktu-----

1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan----

tersebut, maka para pemegang saham yang-----

menandatangani permintaan itu berhak untuk-----

memanggil Rapat itu atas biaya perseroan, dengan--

memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-----

ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini--

dan pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih---

oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua---

keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat-----

perseroan, asal saja semua persyaratan dalam-----

anggaran dasar ini mengenai quorum dan-----

persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang

keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana-



mestinya.-----

- 4.-Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Para pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila Rapat Umum Para Pemegang Saham itu dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan.-----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM -----

----- PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

- 1.-Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
- 2.-Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim kepada para pemegang saham sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat.-----
- 3.-Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam Rapat dan dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan terutama soal-soal yang dimaksudkan dalam pasal 19.-----
- 4.-Panggilan itu dilakukan oleh Direksi, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 4 dan pasal 13 ayat 3.-----
- 5.-Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili pada suatu Rapat Umum Para Pemegang

Saham, maka tidak perlu dilakukan panggilan-----  
 terlebih dahulu dan Rapat semacam itu dapat-----  
 diadakan dimanapun juga, asal saja dalam-----  
 wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil-----  
 keputusan-keputusan yang mengikat.-----

## TATA CARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM --

### ~~1.~~ Pasal 15 -----

1.- Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran---  
 dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham-----  
 dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi dan---  
 bila para anggota Direksi termaksud semuanya-----  
 tidak ada pada Rapat oleh salah seorang Komisaris  
 dan bila para anggota Direksi termaksud dan para---  
 Komisaris juga tidak ada pada Rapat, maka Rapat---  
 dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh---  
 para hadirin.-----

2.- Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan-----  
 diputuskan dalam Rapat dibuat suatu berita-----  
 acara yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang---  
 bersangkutan dan oleh seorang pemegang saham yang  
 hadir atau salah seorang kuasa dari pemegang-----  
 saham yang hadir dalam Rapat dan khusus ditunjuk-  
 untuk maksud itu oleh Rapat yang bersangkutan.---

Penandatanganan sebagaimana tersebut di atas-----  
 tidak disyaratkan, bilamana Berita Acara-----  
 tersebut dibuat oleh Notaris.-----

3.- Berita Acara tersebut berlaku sebagai bukti yang-----  
 sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.---

## HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM --

### ~~1.~~ Pasal 16 -----

1. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham diambilnya dengan suara terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada ketentuan lain.

2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, sedangkan tiap-tiap pemegang saham berhak mengeluarkan sejumlah suara yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

3. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada Rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi dan para Komisaris serta para pegawai perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan pada pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

4. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani kecuali jika Rapat memutuskan pemungutan suara secara lisan dan mengenai hal-hal lain senantiasa secara lisan.

5. Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap tidak dikeluarkan.

6. Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan

semua pemegang saham perseroan menyetujui usul---  
yang bersangkutan secara tertulis dan-----  
menandatanganinya.-----  
Keputusan demikian harus dianggap sama dengan---  
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para-----  
Pemegang saham.-----

#### ----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----

##### ----- Pasal 17 -----

- 1.-Laba yang tiap-tiap tahun ditetapkan jumlahnya---  
oleh Rapat Umum Tahunan Para Saham dibagi menurut  
keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
- 2.-Jika perhitungan laba rugi dari suatu tahun-----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan-----  
tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba-  
rugi dan selanjutnya perseroan dianggap tidak-----  
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dan  
terpikul dalam perhitungan laba rugi itu belum---  
terbayar seluruhnya, demikian dengan tidak-----  
mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib.-----
- 3.-Dividen yang tidak dituntut dalam jangka waktu---  
5 (lima) tahun setelah hari dapat dibayarnya,---  
tidak dibayarkan lagi dan dikembalikan kepada---  
perseroan untuk dimasukkan dalam dana cadangan.--

#### ----- DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 18 -----

- 1.-Untuk menutup rugi yang mungkin diderita dapat---  
diadakan dana cadangan yang jumlahnya-----  
ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.--
- 2.-Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal---

kerja dan untuk tujuan lain menurut keputusan----  
Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja-----  
semata-mata untuk kepentingan perseroan.-----

3.-Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang-----  
didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam----  
perhitungan laba rugi.-----

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### Pasal 19 -----

1.-Perubahan anggaran dasar ini diantaranya-----  
memindahkan tempat kedudukan perseroan, merubah--  
nama, maksud dan tujuan perseroan, memperpanjang--  
lamanya perseroan berdiri, membubarkan perseroan--  
sebelum waktunya seperti termaksud dalam pasal 2--  
tersebut di atas, merubah modal dasar perseroan--  
dan mengurangi modal perseroan yang ditempatkan--  
hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan----  
Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus-----  
diadakan untuk maksud itu dan Rapat khusus itu---  
harus dihadiri oleh para pemegang saham yang-----  
mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari  
modal yang telah ditempatkan dan jika sedikit----  
dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara----  
yang dikeluarkan secara sah menyetujui usul yang--  
bersangkutan.-----

2.-Bilamana dalam Rapat yang tersebut dalam ayat----  
pertama pasal ini tidak diwakili jumlah saham----  
yang ditentukan, maka secepat-secepatnya-----  
7 (tujuh) hari setelah Rapat itu dapat diadakan--  
Rapat yang kedua dengan syarat-syarat yang sama--  
sebagaimana dibutuhkan untuk Rapat pertama dan---

Rapat kedua ini dapat mengambil keputusan-----  
 keputusan tentang hal-hal yang diajukan pada-----  
 Rapat kedua tersebut dan yang tidak dapat-----  
 diputuskan dalam Rapat pertama, asal saja-----  
 sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah--  
 suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui-----  
 usul yang bersangkutan.-----

3.-Sepanjang mengenai pengurangan modal yang-----  
 ditempatkan Direksi wajib mengumumkan hal itu----  
 dalam Berita Negara Republik Indonesia dan satu--  
 surat kabar (harian) yang terbit dalam bahasa----  
 Indonesia di tempat kedudukan perseroan, satu----  
 dan lain untuk kepentingan para Kreditur.-----

4.-Segala sesuatu itu dengan persetujuan-----  
 Pemerintah dan Instansi yang berwajib, bila-----  
 pada waktunya masih diharuskan.-----

#### LIKWIDASI

##### Pasal 20

1.-Bilamana perseroan bubar karena waktunya-----  
 perseroan berdiri lampau, karena keputusan Rapat-  
 Umum Para Pemegang Saham, karena perseroan-----  
 "INSOLVENTIE" setelah dipailitkan atau karena----  
 sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab  
 Undang-Undang Hukum Dagang, maka likwidasinya----  
 dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan para--  
 Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang-  
 Saham mengambil keputusan lain.-----

2.-Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap--  
 berlaku hingga Rapat yang mengesahkan-----  
 perhitungan likwidasi yang terakhir.-----

3.- Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan-----  
 mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan-----  
 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang-----  
 bersangkutan dan mengumumkannya dalam satu atau--  
 lebih surat kabar (harian) yang terbit dalam-----  
 bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan---  
 dan dalam Berita Negara Republik Indonesia-----  
 dengan memanggil juga para Kreditur.-----

4.- Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan---  
 mengumumkan rencana pembagian saldo untung dari--  
 likwidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 21 -----

-Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para-----  
 pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada-----  
 alamat sebagaimana dicatat dalam daftar Pemegang---  
 Saham yang dimaksudkan dalam pasal 7 tersebut di---  
 atas.-----

----- HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR -----

----- Pasal 22 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur--  
 dalam anggaran dasar ini diputuskan oleh Rapat-----  
 Umum Para Pemegang Saham.-----

-Seterusnya para penghadap menerangkan :-----

I.- Bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam  
 pasal 9 sepanjang mengenai cara pengangkatan---  
 para anggota Direksi dan para Komisaris, maka--  
 untuk pertama kalinya diangkat sebagai :-----  
 Direktur : tuan Abidin-----

-----  
 tersebut;-----

Komisaris: Tuan Bidin Yusuf

tersebut;

-pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus dikuatkan dalam Rapat Umum Pertama Para Pemegang Saham.

II. Bahwa kepada Diréksi dan nyonya Youssie Ellida

Arffiana Lubis, pegawai kantor notaris,

bertempat tinggal di Pulau Batam, dan

baik bersama-sama ataupun masing-masing dengan

ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan

kuasa ini kepada orang lain untuk memohon

persetujuan dan pengesahan dari pihak yang

berwajib atas anggaran dasar ini dan mengadakan

perubahan dan/atau penambahan yang bersifat

bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini, yang

diperlukan guna mendapat persetujuan dan

pengesahan itu, untuk itu mengajukan permohonan

permohonan, menandatangani permohonan

permohonan, akta-akta dan surat-surat lain,

memilih tempat tinggal dan selanjutnya

melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

-Akhirnya para penghadap tuan Abidin dan tuan Bidin Yusuf menerangkan :

-bahwa para pendiri perseroan, baik masing-masing maupun secara tanggung renteng, bertanggung jawab

terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran

dasar perseroan ini sesuai dengan keputusan



keputusan-Rapat Umum Para Pemegang Saham.  
-Para-penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.  
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini,  
dibuatlah:

A K T A - I N I



-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Pulau Batam, pada hari dan tanggal tersebut  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh  
nyonya Youssie Ellida Arfiana Lubis dan Eliyaty,  
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat  
tinggal di Pulau Batam, sebagai saksi-saksi.  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,  
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,  
saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan tiga catatan dipinggir,  
yaitu satu coretan dan dua tambahan.

-Ditandatangani oleh: Abidin;  
Bidin Yusuf;  
Eliyaty;  
Youssie Ellida Arfiana Lubis;  
Maria Anastasia Halim, SH.

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN RESMI

TERDAFTAR DI KEPANITIAAN  
PENGADILAN NEGERI BATAM  
DI BAWAH NO. 153 / M / B / 191 / 1991  
BATAM, 02 OCT 1991  
BANITERA KEPALA  
(Ahmad Dahlan, BA)  
NIP. 040009436



1990  
JUN 1990  
METERAI TEMPEL

BIAYA-BIAYANYA :

PENDAFTARAN RP 2000,-  
UPAH TULIS RP 2400  
LEGALISASI RP -

JUMLAH : RP 4400,-

Maria Anastasia Halim, SH,  
Notaris di Batam.

Hal lain - lain : Bidang tanah ini terletak diatas HPL No. 82/Baloi Permai SU No. 1895/BLP/2004

Daftar Isian 302 tgl. 24 Mei 2004 No. 3246/2004


Daftar Isian 307 tgl. 26 Mei 2004 No. 11469/2004

UNTUK SERTIPIKAT

KOTA BATAM Tgl. 26 Mei 2004

KOTA BATAM Tgl. 29 Mei 2004

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
KOTA BATAM  
  
DRS H. HAMDAN BASRI  
NIP 010172840

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
KOTA BATAM  
ttd.  
DRS H. IRSAL ZEDA  
NIP 010184239

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan Nomor : ..... / 200... Nomor hak : .....  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200... Nomor hak .....